

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggahan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggahan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-748/I/MinPab/9/83 tanggal 23 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja S.I.F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi S.I.F Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah S.I.F Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Sootanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PII dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Sugoto, S.H.)
NIP. 130317258.



1	2	3	4	5	6	7
3. J. L. TUGAH Zembukan						
		1. SMP Negeri 16 Semangrang	-	Tugu	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.110
		2. SMP Negeri 17 Semangrang	-	Semarang Gelatan	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.120
		3. SMP Negeri Bawen	-	Bawen	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.140
		4. SMP Negeri Banyubiru	-	Banyubiru	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.210
		5. SMP Negeri Samowono	-	Samowono	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.231
		6. SMP Negeri Getasan	-	Getasan	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.232
		7. SMP Negeri Guntur	-	Guntur	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.270
		8. SMP Negeri Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.310
		9. SMP Negeri Aliphan	-	Hijon	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.232
		10. SMP Negeri Watuman	-	Wedung	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.270
		11. SMP Negeri Bawen	-	Dramasong	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.270
		12. SMP Negeri Bawen	-	Ngarinjan	Kabupaten Tembung	09.1.2.1038.23.01.03.310
		13. SMP Negeri Prati	-	Prati	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		14. SMP Negeri Tegowarna	-	Tegowarna	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		15. SMP Negeri Palokulon	-	Palokulon	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		16. SMP Negeri Jati	-	Jati	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		17. SMP Negeri Mojoko	-	Mojoko	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		18. SMP Negeri Batentit	-	Batentit	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		19. SMP Negeri Mlonzo	-	Mlonzo	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		20. SMP Negeri Sukolilo	-	Sukolilo	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		21. SMP Negeri Batentit	-	Batentit	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310
		22. SMP Negeri Gubus	-	Gubus	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.310